

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan luas perairan laut 5,8 juta km² (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km², luas perairan kepulauan 2,95 juta km² dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia 2,55 juta km²). Potensi luas areal budidaya air tawar saat ini tercatat 2.830.540 Ha, termasuk potensi di perairan umum daratan (danau dan waduk), luas secara keseluruhan tercatat 518.240 Ha. Bila diasumsikan 10% dari luasan tersebut dapat dimanfaatkan untuk perikanan budidaya, maka akan dapat luasan potensial budidaya air tawar di waduk dan danau sebesar 51.824 Ha. Luasan budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan umum saat ini tercatat 1.563 Ha atau 3%. Kecilnya pemanfaatan potensi budidaya air tawar disebabkan karena belum terkelolanya secara optimal potensi tersebut akibat tumpang tindihnya pemanfaatan potensi lahan budidaya air tawar, serta belum terbukanya secara mudah akses budidaya air tawar tersebut¹.

Perairan Indonesia tidak hanya laut, tetapi ada perairan darat juga. Dimana terdiri dari danau, telaga, kolam, daerah aliran sungai, dan lain-lain. Luasnya perairan Indonesia yang akan perikanannya menjadi daya tarik luar biasa bagi Masyarakat Indonesia sendiri negara asing yang berada dekat negara Indonesia. Letak negara Indonesia yang strategis diapit perairan yang kaya menjadikan

¹ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, hal 7.

perairan Indonesia sangat menggiurkan untuk dinikmati kekayaannya terutama ikannya.

Kekayaan sumber daya perikanan Indonesia merupakan sebuah keuntungan yang dimiliki Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan. Sumber daya tersebut kemudian dikelola sedemikian rupa hingga nantinya mampu memberikan manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tidak hanya itu, disamping aspek pengelolaan yang mampu mendatangkan keuntungan secara materil, hal lain yang patut diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya perikanan adalah aspek perlindungan lingkungan hidup kelautan dan perikanan yang akan berdampak pada kesinambungan kelautan dan perikanan di masa yang akan datang.

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan². Kehadiran Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern.

Di sisi lain, terdapat masalah dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik Pemerintah, Masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut

² Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan pasal 1

diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebihan (*over fishing*), pencurian ikan, dan tindakan *illegal fishing* dengan menggunakan cara, alat dan bahan terlarang lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional bahkan dapat menghilangkan beberapa plasma nutfah jenis ikan yang telah langka.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak di Pesisir Barat bagian tengah pulau Sumatera yang terdiri dari dataran rendah di pantai barat dan dataran tinggi vulkanik yang dibentuk oleh Bukit Barisan. Secara geografis Provinsi Sumatera Barat terletak antara 0°54' LU dan 3°30' LS serta 98°36' BT dan 101°53' BT dan dilalui garis khatulistiwa (garis lintang nol derajat/ garis *equator*). Luas daratan provinsi Sumatera Barat adalah 42.297,30 km², sedangkan luas perairan laut Provinsi Sumatera Barat diperkirakan ±186.580 km. Sumatera Barat mempunyai luas perairan umum 64.200 Ha³.


Danau Singkarak merupakan danau terluas kedua di Pulau Sumatera. Danau Singkarak ini terletak diantara Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat⁴. Untuk Kabupaten Solok Danau Singkarak mempunyai luas 129,69 km² dengan panjang 20,750 km² dan lebar 6.250 km². Sedangkan Danau Singkarak untuk di Kabupaten Tanah Datar mempunyai luas 6.420 km².⁵

³ Diakses dalam "kerjasamamarantau.sumbarprov.go.id" Tanggal 21 September 2016, pukul 11.12 WIB.

⁴ Data Perairan Umum Kabupaten Solok Tahun 2016.

⁵ Data Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2015

Kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom⁶. Berdasarkan perubahan Undang-Undang Otonomi Daerah dari UU Nomor 32 Tahun 2004 menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa kewenangan pengawasan daerah saat ini sudah dilimpahkan ke pihak Provinsi yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut bisa dilihat perbandingan UU Nomor 32 Tahun 2004 pada pasal 18 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 27. Disana dikatakan bahwa kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- 
- a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas;
 - b. Pengaturan administratif;
 - c. Pengaturan tata ruang;
 - d. Ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
 - e. Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan Negara.

⁶ Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal ini diperkuat oleh wawancara peneliti dengan pak Arnofi selaku Kasi Pengawasan SDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, yakni mengatakan bahwa⁷:

“...Memang benar kalau kewenangan pengawasan di Danau Singkarak itu sudah ditarik ke Provinsi. Kami berpatokan pada UU 23 tahun 2014 pada pasal 27, meskipun disana bilanganya kelautan, kami juga memakai pedoman itu untuk mengawasi di perairan umum, meliputi: Danau, Sungai, Rawa, Telaga dll. Di Danau Singkarak itu kami sudah ada melakukan pengawasan, kalau dirata-ratakan dalam setahun 1 kali operasi itu ada 10 hari, 1 tim berjalan ada 9 orang yang melibatkan PPNS DKP Sumbar, Staff PP, Korwas Polda Sumbar, Polair Polda Sumbar, Staff UPU Singkarak...”

Dari wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kewenangan untuk melakukan pengawasan di Danau Singkarak saat ini memang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 pada pasal 27, meskipun didalam UU tersebut disebutkan dari segi kelautan tapi pihak Provinsi menganggap hal itu sama halnya untuk kawasan di Perairan Umum.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Sumatera Barat di bidang Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut⁸:

⁷ Hasil Wawancara dengan Pak Arnofi Kasi Pengawasan SDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tanggal 16 Januari 2017 pukul 10.20 WIB


⁸ Rencana Setrategis Dinas Kelautan dan Perikanan 2016-2020 hal. 8

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan Perikanan;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. Penyelenggaraan pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Pembinaan unit pelaksana teknis daerah;
- f. Pelaksanaan tugas di bidang kelautan, pulau-pulau kecil dan pengawasan, perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
- g. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat diatas, peneliti memfokuskan pada poin (f) yaitu pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Ruang Laut & Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan. Pada Tupoksi poin (f) dilaksanakan oleh bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan (PRLPSDKP). Dalam melakukan Koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam kegiatan Pengawasan di Danau Singkarak ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Bidang PRLPSDKP pada seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) ini salah satunya melakukan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan Provinsi.

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat terdapat banyak program pada 4 (empat) bidang di dalamnya. Peneliti akan fokus pada pekerjaan Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, tepatnya pada seksi Pengawasan dan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Ada beberapa tugas pada seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, yakni:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengawasan sumberdaya kelautan sampai dengan 12 mil;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan, penanganan barang bukti dan awak kapal;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan dan kerjasama penegakan hukum;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyiapan tindak lanjut pidana kelautan dan perikanan;
- h. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;



- i. Melaksanakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi aspek pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- j. Melaksanakan perawatan kapal pengawas dan *speed boat* pengawas;
- k. Melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup perikanan;
- l. Melaksanakan pengelolaan data pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- m. Melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai aspek pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- n. Melaksanakan pengendalian kegiatan seksi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- o. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan seksi;
- p. Melaksanakan pengelolaan data pengawasan SDKP;
- q. Melaksanakan pelaporan dan kegiatan evaluasi seksi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- r. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan tugas fungsi pada Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) ini peneliti hanya berfokus pada poin (b) yakni melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Karena disini peneliti lebih memfokuskan koordinasinya dalam kegiatan Pengawasan Penangkapan di Danau Singkarak.

Koordinasi disini terjadi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok serta Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar. Karena pada penelitian ini melihat koordinasi yang dilakukan oleh masing-masing seksi pengawasan dan pengendalian DKP Provinsi Sumatera Barat, Seksi Pengembangan Teknologi dan Pangan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok, serta Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Nelayan Kabupaten Tanah Datar.

Pada koordinasi disini tidak pada Lembaga atau Dinas besarnya melainkan pada seksi tersebut yakni pada tataran teknis, yang melakukan pimpinan pelaksana koordinasi disini yakni Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Sumatera Barat. Ketika DKP Provinsi Sumbar melakukan kegiatan pengawasan di Danau Singkarak, mereka melakukan koordinasi dengan Dinas terkait seperti melakukan Pengawasan di Danau Singkarak Kabupaten Solok, Seksi Pengawasan dan Pengendalian DKP Provinsi Sumbar melakukan koordinasi dengan Seksi Pengembangan Teknologi dan Pangan Dinas Kabupaten Solok. Begitu juga di Kabupaten Tanah Datar Seksi Pengawasan dan Pengendalian DKP Provinsi Sumbar berkoordinasi dengan Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Nelayan Kabupaten Tanah Datar. Seksi Pengawasan dan Pengendalian DKP Provinsi Sumbar harus melakukan koordinasi karena Danau Singkarak ini dimiliki oleh dua Kabupaten yakni Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Dalam melakukan kegiatan pengawasan penangkapan Ikan Bilih di Danau Singkarak memang sangat diperlukan koordinasi ketiga pihak agar kegiatan tersebut menjadi efektif.

Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh ketiga lembaga ini dalam kegiatan pengawasan penangkapan Ikan Bilih di Danau Singkarak yakni dilaksanakannya Rapat Forum Koordinasi Pengawas Perikanan

Gambar 1.1.

Rapat Forum Koordinasi Pengawas Perikanan



Sumber: Data Dokumentasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, 2017

Berdasarkan Gambar 1.1 merupakan Rapat Koordinasi Pengawas Perikanan ini rutin dalam sekali setahun dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Tujuan daripada dilakukannya Forum Koordinasi Pengawas Perikanan ini salah satunya yakni memecahkan masalah pengawasan di wilayah laut dan perairan umum dan meningkatkan kerjasama antar aparat dalam rangka penanggulangan kegiatan IUU *fishing* dan *destructive fishing* dalam upaya

menjaga *sustainability* sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 86 ayat 1 jo pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Semenjak kewenangan pengawasan sudah ditarik oleh Pemerintah Provinsi. Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok dan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar tidak punya andil untuk melakukan pengawasan. Akan tetapi meskipun dalam kewenangannya tidak ada, masing-masing kedua Dinas Kabupaten ini memiliki Tupoksi yang sama dalam melakukan koordinasi dalam kegiatan pengawasan. Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok pada Seksi Pengembangan Teknologi Perikanan dan Pangan memiliki Tupoksi, yakni:

1. Menghimpun dan Mengelola peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada renstra;
4. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan teknologi perikanan dan pangan;
5. Melakukan pembinaan penerapan teknologi pangan yang aman dikonsumsi dan penerapan teknologi perikanan tangkap di Perairan Umum;
6. Mengkoordinasikan pemanfaatan kawasan Zona Lindung (inti) dan Lubuk Larangan pada Perairan Umum;

7. Melaksanakan pemetaan kawasan potensi sumberdaya perikanan Perairan Umum;
8. Memfasilitasi sarana dan prasarana penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
9. Menginventarisir pelaksanaan teknologi pangan yang spesifik lokasi serta mendesiminasikan kepada pelaku pangan lainnya;
10. Melakukan rekayasa/perakitan produk pangan;
11. Melakukan pengelolaan sumber daya genetik perikanan perairan umum;
12. Menyiapkan bahan pengawasan penangkapan ikan di Perairan Umum dan penggunaan teknologi pangan;
13. Mengkoordinasikan dengan *Stakeholder* terkait dalam pelaksanaan pengawasan di Perairan Umum dan penggunaan teknologi pangan;
14. Menyiapkan bahan persyaratan penerbitan izin/rekomendasi kawasan penangkapan di Perairan Umum;
15. Menyusun laporan dan dokumentasi kegiatan pengembangan teknologi perikanan dan pangan;
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Berdasarkan Tupoksi yang dimiliki oleh Seksi Pengembangan Teknologi Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok ada dua poin yang Tupoksi sama dengan melakukan koordinasi pengawasan yakni terdapat pada poin 12 dan 13. Yang dimaksud *Stakeholder* ini disini yaitu berkoordinasi dengan pihak Pemerintah, Kepolisian, serta Pokmaswas sehingga dalam koordinasi dalam kegiatan pengawasan penangkapan Ikan Bilih di Perairan Umum (Danau Singkarak) disini

bisa menjadi lebih efektif. Maka dari itu Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDKP DKP Provinsi Sumbar harus melakukan koordinasi pada Seksi Pengembangan Teknologi Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok.

Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar pada Seksi Pemberdayaan Ikan dan Nelayan memiliki Tupoksi, yakni:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengumpulan data Pemberdayaan pembudidaya ikan dan nelayan;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan identifikasi analisa dan perumusan Pemberdayaan pembudidaya ikan dan nelayan;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis Pemberdayaan Pembudidaya ikan dan nelayan;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan Rekomendasi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
5. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan Pemberdayaan Pembudidaya ikan dan nelayan.

Berdasarkan Tupoksi yang dimiliki oleh Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Nelayan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar, terdapat pada poin (3) yakni penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Nelayan. Maka dari itu Seksi PSDKP DKP Provinsi Sumbar harus melakukan koordinasi karena pada tupoksi Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Nelayan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar pada poin (3) yakni penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis Pemberdayaan Ikan dan Nelayan. Artinya melakukan pengawasan serta pembinaan

terhadap masyarakat nelayan yang tidak menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Selain berkoordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat juga berkoordinasi dengan Polisi Perairan (Polair) Polda Sumbar dalam kegiatan Pengawasan Penangkapan Ikan Bilih di Danau Singkarak. Setiap melakukan Pengawasan di Danau Singkarak, DKP Provinsi Sumbar selalu berkoordinasi dengan Polair Polda Sumbar bersenjata lengkap.

Melihat daripada keseluruhan Tupoksi yang dimiliki Dinas Provinsi maupun Dinas Kabupaten Solok dan Dinas Kabupaten Tanah Datar yaitu disinilah peneliti ingin melihat Bagaimana Koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam Kegiatan Pengawasan Penangkapan Ikan Bilih di Danau Singkarak.

Danau Singkarak saat ini telah dimanfaatkan secara langsung sebagai sumber air bagi kegiatan rumah tangga masyarakat setempat, sumber mata pencaharian bagi nelayan (perikanan tangkap), sumber air bagi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Singkarak yang terletak di daerah Lubuk Alung, Padang Pariaman, serta sebagai objek wisata alam⁹. Perairan umum di Sumatera Barat merupakan ekosistem yang kaya dengan keanekaragaman ikan yang selama ini telah banyak dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat. Keanekaragaman ikan tersebut akhir-akhir ini cenderung menurun yang menyebabkan terjadinya penurunan populasi ikan di suatu perairan, hal ini juga dialami oleh Perairan Umum.

⁹ Diakses dalam www.sumbarprov.go.id/detail/news/3346 Tanggal 21 September 2016, Pukul 12.06 WIB.

Pada umumnya, masyarakat di sekitar Danau Singkarak sehari-hari bekerja sebagai Nelayan, Petani, serta penyedia Sarana dan Prasarana Pariwisata Danau. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1.
Tabel Jumlah Nelayan di Perairan Umum

No	Kategori Nelayan	Sungai	Danau	Rawa	Gal	Jumlah
1	Nelayan Penuh	45	395	29	37	506
2	Nelayan Sambilan Utama	145	730	49	46	970
3	Nelayan Sambilan tambahan	762	1804	263	182	3011
	Total	952	2929	341	265	4487

(Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Solok, 2015)

Berdasarkan Tabel 1.1 jumlah nelayan di Perairan Umum dari seluruh kategori Nelayan baik Nelayan penuh, Nelayan sambilan utama, Nelayan sambilan tambahan itu terdapat pada sektor Danau Singkarak dengan total 2929, artinya di sektor Danau ini memang banyak Nelayan yang menangkap ikan termasuk Ikan Bilih. Masyarakat di sekitar Danau Singkarak ini telah menetapkan mata pencaharian utama mereka yaitu menangkap Ikan Bilih. Jenis ikan yang dominan (spesifik lokal) yaitu Ikan Bilih telah menjadi komoditi andalan dan mata pencaharian utama di Danau Singkarak sehingga dieksploitasi dengan sangat intensif oleh Nelayan di sekitar Danau. Ikan ini telah dimanfaatkan oleh Nelayan atau Masyarakat dan telah menyumbang kesempatan kerja bagi Masyarakat setempat. Meskipun secara nyata sumberdaya ikan ini telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun dibalik prospek yang cerah tersebut juga memberikan dampak yang negatif akibat kekeliruan pemanfaatan dan pengelolannya.

“...Kegiatan perikanan di Danau Singkarak hanya kegiatan berupa penangkapan, terutama Ikan Bilih. Penangkapan ikan umumnya menggunakan jala lempar, jaring insang, dan pancing. Hal ini lah yang menyebabkan *over fishing* terhadap ikan-ikan yang ada di Danau Singkarak terutama Ikan Bilih (endemik) yang keadaannya sudah semakin sedikit. Namun beberapa tempat ditemukan adanya kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, tuba dan setrum. Jaring insang yang dipasang di Danau Singkarak umumnya berukuran 100 m x 8 m dengan mata jaring 1 *inchi* dan dipasang dari pinggir danau melintang ke arah tengah danau. Sedangkan jala lempar yang digunakan berukuran tinggi 4-6m dengan ukuran mata jaring 1,0 cm – 2,0 cm. Menurut Nelayan setempat pada musim produksi rendah (bulan Agustus), hasil tangkapan ikan bilih hanya 1kg/lempar, sedangkan pada musim produksi tinggi (bulan Januari) dapat dicapai hingga 50kg/lempar. Disamping itu juga masyarakat menggunakan alat tangkap Bagan. Bagan merupakan salah satu jenis menangkap ikan dengan *light fishing* (memancing dengan cahaya) yaitu menyalurkan ikan sesuai dengan nalurinya. Dengan demikian, ikan yang datang disekitar lampu tersebut merupakan pemanfaatan dari *behavior* ikan tersebut. Ikan tertarik pada cahaya melalui penglihatan (mata) dan rangsangan melalui otak. Peristiwa tertariknya ini disebut *phototaxis*. Dengan demikian, ikan yang tertarik oleh cahaya hanyalah ikan-ikan *phototaxis*, yang mana pada umumnya ikan pelagis dan sebagian kecil Ikan *demersal*, sedangkan ikan-ikan yang tidak tertarik oleh cahaya atau menjauhi cahaya disebut *photophobi*.¹⁰ ...”

Berdasarkan kutipan tersebut bahwasanya Masyarakat sekitar Danau Singkarak menangkap ikan dengan menggunakan jaring yang ukuran mata jaringnya 1 *inchi* sehingga ukuran Ikan Bilih yang besar maupun yang masih kecil akan ikut tertangkap di jaring. Hal ini yang menyebabkan ikan bilih ini sudah semakin dikit jumlah populasi dikarenakan eksploitasi Masyarakat terlalu berlebihan (*over fishing*). Berikut adalah gambaran alat tangkap Bagan yang dianggap tidak ramah lingkungan.

¹⁰ Diakses dalam www.mongobay.co.id/detail/news/3346 Tanggal 1 April 2016, Pukul 14.41 WIB.

Gambar 1.2
Bagan alat penangkap ikan



(Sumber: dokumentasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar, 2015)

Berdasarkan Gambar 1.2 merupakan Bagan yang digunakan Masyarakat untuk menangkap Ikan Bilih. Bagan ini merupakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, salah satu jaring angkat yang dioperasikan di Perairan Umum di Danau Singkarak pada malam hari dengan menggunakan cahaya lampu sebagai faktor penarik ikan. Alat tangkap ini pertama kali dioperasikan di kenagarian Guguak Malalo Kabupaten Tanah Datar oleh nelayan yang mencontoh penangkapan Ikan Bilih dari Danau Toba pada tahun 2013. Beberapa tahun kemudian Bagan ini tersebar dan terkenal seluruh perairan Danau Singkarak. Dalam perkembangannya Bagan telah banyak mengalami perubahan baik bentuk maupun ukurannya yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan Daerah penangkapan.

Tabel. 1.2**Daftar Jumlah Bagan alat tangkap ikan di Kabupaten Solok**

No.	Kecamatan	Nagari	Jumlah/Unit
1.	X Koto Singkarak	Singkarak	5 Unit
		Kacang	3 Unit
		Tikalak	36 Unit
		Saniang Baka	30 Unit
2.	Junjung Sirih	Muaro Pingai	61 Unit
		Panningahan	2 Unit
	Total		137 Unit

(Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, 2015)


Berdasarkan Tabel 1.2 Jumlah Bagan alat tangkap ikan di Kabupaten Solok ada sebanyak 137 Unit, yang terbanyak terdapat pada Nagari Muaro Pingai sebanyak 61 Unit Bagan. Ada begitu banyak Bagan pada Nagari Muaro Pingai sehingga butuh pengawasan yang intens kepada Masyarakat di Nagari tersebut bahwa Bagan ini merupakan alat tangkap yang tidak selektif sehingga tingkat keberlanjutan dari Ikan Bilih sangat rendah. Disamping itu juga Ikan Bilih yang tertangkap 81% adalah Ikan Bilih yang sedang bertelur.

Tabel. 1.3**Daftar Jumlah Bagan alat tangkap ikan di Kabupaten Tanah Datar**

No.	Kecamatan	Nagari	Jumlah/Unit
1.	Rambatan	III Koto	12 Unit
		Simawang	27 Unit
2.	Batipuh Selatan	Padang Laweh	48 Unit
		Guguak Malalo	138 Unit
	Total		225 Unit

(Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar, 2016)

Berdasarkan Tabel 1.3 Daftar Jumlah Bagan alat tangkap ikan di Kabupaten Tanah Datar berjumlah 225 Unit Bagan. Jumlah Bagan yang terbanyak terdapat pada Nagari Guguak Malalo di Kecamatan Batipuh Selatan sebanyak 138 Unit Bagan. Alat tangkap Bagan ini merupakan kegiatan menangkap ikan yang tidak ramah lingkungan (*illegal fishing*). Maka dari itu melihat dari banyak jumlah alat tangkap Bagan membuat populasi Ikan Bilih di Danau Singkarak akan semakin menurun populasinya. Menurut wawancara peneliti dengan pak Hilmi sebagai Kepala Bidang Perikanan Kabupaten Tanah Datar yakni sebagai berikut:




“Bagan ini sebelumnya belum ada aturan yang melarang, Undang-Undang, Peraturan Menteri Kelautan Perikanan, Perda Provinsi, Perda Kota pun belum ada. Jadi kini kan sifatnya kita ini menghimbau atau mengajak untuk menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Karena kita larang belum punya dasar hukum. Sekarang sudah kami sampaikan ke Pusat malahan sudah ada datang dari Balai Besar Perikanan Tangkap dari Semarang dan dilakukan kajian disini. Kemudian hasilnya kami sampaikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Pusat untuk membuat regulasi/aturan. Jadi sekarang masih proses regulasi di pusat. Pada tanggal 1 Desember 2016 kami membuat dua kesepakatan dengan Nelayan Nagari Padang Laweh Kec. Batipuh Selatan. Yang pertama, mengganti mata Waring itu $\frac{3}{4}$ inchi. Yang kedua, tidak boleh menambah Bagan baru atau yang telah ada di Danau Singkarak diatur atau ditertibkan..”

Berdasarkan wawancara tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa sudah ada upaya dari Daerah yaitu Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar untuk melakukan pencegahan supaya Ikan Bilih tidak punah seperti dilakukannya kerja sama Balai Besar Perikanan Tangkap dari Semarang dengan melakukan kajian sehingga hasilnya nanti diserahkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Nasional untuk dibuat regulasi. Disamping juga Dinas Peternakan dan Perikanan

juga telah berupaya membuat kesepakatan dengan Nelayan Nagari Padang Laweh tujuannya yaitu untuk meminimalisir supaya Ikan Bilih ini tidak punah dengan tidak mengganti mata Waring $\frac{3}{4}$ inchi dan tidak boleh menambah lagi alat tangkap Bagan di Danau Singkarak di Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 1.4.

Tabel Produksi Ikan Bilih Danau Singkarak



(Sumber: Data Olahan Peneliti, 2017)


Berdasarkan Tabel 1.4 produksi Ikan Bilih di Danau Singkarak Kabupaten Solok di atas diketahui bahwa populasi Ikan Bilih mengalami *fluktuasi* dari tahun ke tahun. Produksi tertinggi terjadi pada tiga tahun terakhir, produksi sebanyak 77.57 ton terjadi pada tahun 2013. Pada tahun 2014 produksi menurun sebanyak 64.06 ton setelah itu pada tahun 2015 mengalami kenaikan sedikit sebanyak 65.1 ton. Dapat kita simpulkan bahwa jumlah produksi Ikan Bilih di Danau Singkarak mengalami kenaikan dan penurunan pada produksi Ikan Bilih dari tahun ke tahun..

Menurut Prof Hafrizal Syandri ahli perikanan dan kelautan sekaligus peneliti Ikan Bilih dari Universitas Bung Hatta mengatakan bahwa¹¹:

“...Penyebab terancam punahnya Ikan Bilih dipicu oleh alat tangkap dan cara tangkap yang digunakan Masyarakat yang tidak ramah lingkungan...”

Hal ini disebabkan maraknya eksploitasi tanpa ada batasan populasi ikan endemik ini. Jaring-jaring apung tidak pernah kosong terbentang di permukaan danau begitu pula dengan jala lempar yang ditebar Masyarakat setiap harinya. Penggunaan alat penangkapan ikan tidak ramah lingkungan seperti bahan peledak potasium, menangkap ikan dengan bagan, jaring panjang, jaring lingkaran, jala lempar, lukah, menggunakan setrum listrik yang mematikan semua ikan yang ada bahkan menangkap ikan dengan *alahan* di lokasi ikan bertelur.

Tabel 1.5.
Produksi Tangkap Perairan Umum Kabupaten Tanah Datar



(Sumber: Data Olahan Peneliti, 2017)

¹¹ Diakses dalam “www.mongabay.co.id” Tanggal 1 April 2016 Pukul 14.35 WIB.

Berdasarkan Tabel 1.5 produksi Ikan Bilih di Danau Singkarak Kabupaten Tanah Datar di atas diketahui bahwa populasi Ikan Bilih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Akan tetapi pada tahun 2013 Produksi Ikan Bilih Mengalami peningkatan yang tinggi mencapai 770.1 ton. Setelah itu pada tahun 2014 dan seterusnya mengalami penurunan dan kenaikan yang tidak terlalu signifikan. Baik di Daerah Kabupaten Solok maupun Kabupaten Tanah Datar, Ikan Bilih ini mengalami kenaikan dan penurunan jumlah populasinya. Dalam rangka untuk menjaga supaya populasi Ikan Bilih ini tidak punah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Berkoordinasi dengan Dinas Perikanan Solok dan Dinas Perikanan Tanah Datar dalam Kegiatan Pengawasan Penangkapan Ikan Bilih ini. Melihat dari begitu banyak ruginya yang ditimbulkan oleh alat tangkap Bagan ini atau dikatakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yakni menurunnya sumber daya ikan dan mengancam populasi Ikan Bilih dan lainnya dan atau membahayakan sumber daya ikan, maka perlu diatur penggunaan alat dan bahan tangkap penangkapan ikan di Perairan Umum Danau Singkarak. Gubernur selaku Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat telah membuat Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 81 tahun 2017 tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Umum Danau Singkarak.

Tabel 1.6.
Lokasi Gelar Operasi Pengawasan Perairan Umum di Danau Singkarak

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa/Nagari
1	Kab. Solok	1. Kec. X Koto Singkarak	1. Kacang 2. Tikalak 3. Singkarak 4. Sumani 5. Saning Bakar
		2. Kec. Junjung Sirih	1. Muaro Pingai 2. Paninggahan
2	Kab. Tanah Datar	1. Kec. Batipuh Selatan	1. Guguk Malalo 2. Padang Laweh Malalo 3. Sumpur 4. Batu Taba
		2. Kec. Rambatan	1. Tigo Koto 2. Ombilin Simawang

(Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, 2015)

Berdasarkan Tabel 1.5 lokasi gelar Operasi Pengawasan Perairan Umum dilakukan di Danau Singkarak, Sumatera Barat, yang terletak di 2 (dua) wilayah Kabupaten, yaitu: Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Lokasi yang menjadi gelar operasi pengawasan adalah Kecamatan dan Desa/Nagari yang berada di selingkar Danau Singkarak, yaitu Kecamatan X Koto Singkarak dan Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok dengan jumlah Desa/Nagari sebanyak 7 (tujuh) Nagari, serta Kecamatan Batipuh Selatan dan Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar dengan jumlah Desa/Nagari sebanyak 6 (enam) Nagari..

Dalam mengantisipasi supaya populasi Ikan Bilih di Danau Singkarak tetap terjaga, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat berkoordinasi dengan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Solok dan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar serta membentuk tim Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Pokmaswas ini merupakan sebagai mitra Pemerintah dalam mengawasi dan menjaga Sumber Daya Kelautan Perikanan (SDKP), sebagaimana tertuang di dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal

67 dimana pada pasal itu dinyatakan: “Masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu Pengawasan Perikanan”. Tugas Pokmaswas ini meliputi¹²:

- a. Mengamati atau memantau kegiatan perikanan dan pemanfaatan lingkungan yang ada di daerahnya.
- b. Melaporkan adanya dugaan tindak pidana di bidang perikanan.
- c. Mengajak anggotanya untuk menjalankan usaha perikanan dengan tertib dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Memberikan penyuluhan hukum pada anggota dan masyarakat sekitarnya.
- d. Membuat laporan kejadian pelanggaran yang disaksikan.
- e. Bersedia menjadi saksi jika diperlukan oleh aparat penegak hukum.

Kewenangan Pokmaswas, yakni:

- a. Dalam hal tertangkap tangan, Pokmaswas dapat melakukan penangkapan dan selanjutnya menyerahkan kepada pengawas perikanan atau aparat penegak hukum setempat.
- b. Mengusulkan kepada pemberi izin untuk memberikan sanksi terhadap pelaku kegiatan perikanan yang melakukan tindak pidana perikanan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

¹² Data Persentasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Tabel. 1.7
Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Kabupaten Solok.

No.	Kecamatan	Nagari	Nama Kelompok	Jumlah Anggota
1.	X Koto Singkarak	Kacang	Saiyo Sakato	26
		Tikalak	Danau Jaya	20
		Singkarak	Dermaga Indah	25
		Muaro Pingai	Batu Limbak	15

(Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Solok, 2015)

Berdasarkan Tabel 1.6 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Kabupaten Solok diatas terdapat 4 Kelompok Pengawas Masyarakat di berbeda Nagari dalam satu Kecamatan X Koto Singkarak. Jumlah anggota paling banyak dalam Pokmaswas ini jumlah anggotanya ada 26 orang pada Kelompok Saiyo Sakato. Dalam penelitian ini peneliti memilih Pokmaswas di Nagari Muaro Pingai dikarenakan Nagari tersebut banyak memiliki alat tangkap bagan dengan jumlah 61 unit..

Tabel. 1.8
Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Kabupaten Tanah Datar.

No.	Kecamatan	Nagari	Nama Kelompok	Jumlah Anggota
1.	Rambatan	III Koto	Ompas	9
		Simawang	Aie Batanang	7
		Simawang	Telaga Pulai	26
2.	Batipuh Selatan	Sumpur	Riak Danau	25
		Padang Laweh	Aie Batanang	11
		Batu Taba	Ngalau Indah	8
		Guguak Malalo	Batu Carano	7

(Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar, 2015)

Berdasarkan Tabel 1.7 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Kabupaten Tanah Datar diatas terdapat 8 Kelompok Pengawas Masyarakat di berbeda Nagari dalam dua Kecamatan Rambatan dan Batipuh Selatan. Jumlah anggota paling banyak dalam Pokmaswas ini jumlah anggotanya ada 26 orang anggota pada Kelompok Telaga Pulai. Akan tetapi dalam penelitian ini Peneliti memilih Pokmaswas di Nagari Guguak Malalo karena pada Nagari ini jumlah alat tangkap Bagan yang paling banyak dengan jumlah 138 unit. Hal ini menjadi alasan peneliti untuk memilih Pokmaswas Guguak Malalo Kabupaten Tanah Datar.

Pokmaswas ini berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan *sms gateway* yang mana Pokmaswas melaporkan kepada Kasi. PSDKP Sumbar perihal apabila terlihat perilaku Masyarakat yang menangkap Ikan Bilih dengan cara Setrum, Pukat, Bom dan lain-lain. Maka dari itu Pokmaswas inilah ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai Mitra Pemerintah dalam melakukan Pengawasan di Danau Singkarak.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan salah satu tahap diantara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Merujuk pada paparan diatas, maka diambil rumusan masalah guna pembahasan sebagai batasan penelitian yaitu: Bagaimana Koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam Kegiatan Pengawasan Penangkapan Ikan Bilih di Danau Singkarak?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan masalah tentang hal yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian dengan cara mempertimbangkan masalah yang terjadi dan membandingkan dengan yang seharusnya. Dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui Koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam Kegiatan Pengawasan Penangkapan Ikan Bilih di Danau Singkarak.

1.4. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian ini, maka diharapkan bermanfaat untuk:


1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan Ilmu Administrasi Publik, karena terdapat kajian-kajian Administrasi Publik dalam konsentrasi manajemen publik. Dengan demikian, peneliti dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa Administrasi Publik lainnya.

Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang relevan dalam penelitian selanjutnya yang terkait permasalahan penelitian ini.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada instansi khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan tentang Koordinasi dalam Kegiatan Pengawasan



Penangkapan Ikan Bilih di Danau Singkarak sehingga mampu melahirkan suatu kebijaksanaan yang bermanfaat terhadap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang khususnya pada permasalahan.

